

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik dua kesimpulan utama.

1. Pasangan Generasi Z di Desa Tulungrejo pada dasarnya memahami nafkah sebagai kewajiban mutlak suami yang mencakup kebutuhan lahir dan batin, sesuai prinsip hukum Islam. Namun, penelitian menemukan terjadinya perluasan makna nafkah yang signifikan akibat pengaruh media sosial TikTok, meliputi uang pegangan pribadi istri, kebutuhan digital seperti kuota internet, hingga gaya hidup bermerek. Standar nafkah yang ditampilkan di TikTok dengan melalui algoritma hiper-personalisasi dan gelembung konten yang menciptakan *upward social comparison* di mana istri membandingkan nafkah suami dengan konten viral. Hal ini memicu peningkatan ekspektasi, tekanan psikologis pada suami, konflik komunikasi, bahkan sindiran melalui status media sosial. Sebaliknya, keluarga dengan literasi media dan komunikasi internal yang baik cenderung lebih resilien dan mampu menyikapi konten secara kritis. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, terjadi ketegangan antara *law in books* (prinsip nafkah sesuai kemampuan dan ma'ruf) dengan *law in action* yang dipengaruhi standar TikTok yang seragam dan materialistis.
2. Kedua, sosiologi hukum Islam menilai bahwa representasi nafkah di TikTok telah menciptakan hiperrealitas (*simulacra*) yang mengancam *maqashid syariah*, yaitu perlindungan keturunan (karena keengganan

menikah), perlindungan jiwa (karena konflik dan perceraian), serta perlindungan agama (karena tergesernya nilai spiritual oleh materialisme). TikTok berfungsi sebagai agen sosialisasi baru yang menggantikan otoritas tradisional, sehingga terjadi anomie atau kekacauan norma. Namun, hukum Islam memiliki kapasitas adaptasi melalui ijtihad kontekstual, misalnya membedakan kebutuhan digital yang esensial versus gaya hidup mewah. Diperlukan penguatan literasi digital dan agama, komunikasi keluarga yang sehat, serta peran aktif ulama dalam memproduksi konten Islami berkualitas.

B. Saran

Kepada pasangan Generasi Z, peneliti menyarankan untuk meningkatkan kesadaran kritis dalam mengonsumsi konten TikTok, tidak menjadikannya standar mutlak nafkah, serta mengedepankan komunikasi terbuka dan saling pengertian. Kepada pihak konselor pranikah, materi bimbingan perlu diperbarui dengan memasukkan literasi media digital agar pasangan mampu mengkritisi standar nafkah di media sosial. Kepada pemerintah dan regulator, diperlukan pengawasan terhadap konten yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga serta dorongan terhadap konten edukatif.

Kepada para ulama dan kreator konten Muslim, disarankan untuk lebih aktif dalam menghadirkan konten Islami yang tidak hanya menarik dari sisi penyampaian, tetapi juga memiliki substansi yang kuat terkait pembahasan nafkah berdasarkan perspektif maqashid syariah. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian,

menerapkan pendekatan penelitian tindakan, serta melakukan pengujian yang lebih mendalam terhadap model konseling pranikah berbasis literasi media agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.